



**PENETAPAN**  
**Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : YAHAN;  
Tempat/Tgl.Lahir : Maras, 22 September 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Pekerjaan : Buruh Tani;  
A g a m a : Islam;  
A l a m a t : Jln. RE. Martadinata No.82 Rt.039.Rw.007  
Kel. Pagar Dewa Kec.Selebar Kota  
Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl tanggal 31 Julii 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl

Halaman 1 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri antara YAHAN dengan PIMI HESTI telah melangsung Akad Nikah di Mas Mambang Pada Tanggal 23 Juli 1990 ,dengan Nomor: 408/44/IX/1994;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak sbb:
  - 1.EKO SUMARSONO,tempat tanggal lahir 16 Desember 1991;
  - 2.SOFYAN YUSUF ,tempat tanggal lahir.Curup 27 Februari 1996;
  - 3.FITRIYAH MUSLIMAH,tempat tanggal lahir 22 Maret 2004;
- Bahwa Anak kedua Pemohon yang bernama SOPYAN YUSUF telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1662 /DISP/RL/96 Tertanggal 21 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohonan tersebut tertera tempat lahirnya Tebat Pulau Curup;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti, ,Ijazah, tercantum tempat lahir anak Pemohon Curup 27 Februari 1996;
- Bahwa Pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen –dokumen Anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Tebat Pulau Curup menjadi tempat lahir di Curup ;
- Bahwa untuk merubah / memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan /Perbaikan tempat lahir anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Halaman 2 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan / Perbaikan tempat lahir anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: NIK 1771012209680003 atas nama YAHAN;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 17710106611080008 atas nama Kepala Keluarga YAHAN;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 408/44/IX/1994 atas nama Kepala Keluarga YAHAN;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1662/DISP/RL/96 ,tertanggal 27 Februari 1996,yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
5. Foto Gopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor:DN 26 DI 2730209 atas nama SOFYAN YUSUF;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu Persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Anak Pemohon dari tempat lahir **Tebat Pulau Curup** menjadi **Curup** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat kelahiran tersebut paling lambat 30(tiga)puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan Pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hanya ada perbaikan yang cukup direfoil oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771012209680003 atas nama YAHAN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 17710106611080008 atas nama Kepala Keluarga YAHAN, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/441/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1662/DISP/RL/96 tanggal 21 Agustus 1996 atas nama **SOPYAN YUSUF** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **SOPYAN YUSUF** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama **SOPYAN YUSUF** yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI PIMI HESTI di**  
**bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai isteri) Pemohon;

Halaman 4 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl



- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis tempat lahir anak Pemohon di Tebat Pulau Curup;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah tertulis tempat lahir anak Pemohon di Curup;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tempat lahir** anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari **TEBAT PULAU CURUP** menjadi **CURUP**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **SAKSI FIRMAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai adik sepupu) Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis tempat lahir anak Pemohon di Tebat Pulau Curup;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah tertulis tempat lahir anak Pemohon di Curup;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tempat lahir** anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari **TEBAT PULAU CURUP** menjadi **CURUP**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir.

Halaman 5 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1 dan P-2).
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **SOFYAN YUSUF** (bukti surat bertanda P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juli 2018 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Jln. RE. Martadinata No.82 Rt.039.Rw.007 Kel. Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **" Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***perubahan/perbaikan akta kelahiran yaitu tempat lahir dari TEBAT PULAU CURUP menjadi CURUP”;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran merupakan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 yang berbunyi : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon No. 1662/DIS{/RL/96 tanggal 21 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang semula tertulis tempat lahir Anak Pemohon di **TEBAT PULAU CURUP** menjadi **CURUP** dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan tempat lahir Anak Pemohon dari **TEBAT PULAU**

Halaman 7 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CURUP** menjadi **CURUP**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pertama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang

Halaman 8 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yaitu tempat lahir dari **TEBAT PULAU CURUP** menjadi **CURUP**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 7 Agustus 2018** oleh **FITRIZAL YANTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**A.WIBISONO, S.Sos**

**FITRIZAL YANTO, SH**

### Perincian Biaya Sebagai Berikut:

Halaman 9 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

---

**Jumlah** : Rp.151.000,-

**Terbilang** : Seratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari Halaman 10  
Penetapan Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)